



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN **Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri So'E yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan, telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam permohonan Para Pemohon :

1. FREDRICH ANTHONNI OEMATAN, NIK. 5302011701850001, Lahir di Yogyakarta, tanggal 17 Januari 1985, jenis kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Nunumeu, RT./RW.011/007, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, agama Kristen Protestan, status Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1, Golongan darah AB, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;
2. FERAWATI TULLE, NIK. 5302014912810001, tempat lahir Soe, tanggal 9 Desember 1981, jenis kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Nunumeu, RT./RW.011/007, Kelurahan Nunumeu, Kecamatan Kota Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan, agama Kristen Protestan, status Kawin, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Kewarganegaraan Indonesia, pendidikan terakhir S1, Golongan darah B, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II, dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II disebut juga sebagai para Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti dan saksi yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan; -----

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 27 Nopember 2018, yang telah diajukan dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri So'E tanggal 29 Nopember 2018 dibawah Register Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, telah mengajukan permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada 11 Oktober 2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. SALATIAL BAITANU, S.Th dan telah pula terdaftar pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1074/PKW/WNI/CS.TTS/2011, tanggal 3 Nopember 2011;
2. Bahwa sejak perkawinan para Pemohon tersebut pada poin (1), sampai dengan Nopember 2018 atau selama kurang lebih 7 tahun para Pemohon belum dikarunia seorang anak;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman | 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon bersepakat untuk mengasuh seorang anak, maka atas kesepakatan tersebut para Pemohon sepakat mengasuh anak keempat dari MERM MY OKTAFIA TOELLE yang bernama FIYOLA FRISKA berjenis kelamin Perempuan yang lahir di Rote, tanggal 6 Maret 2017;
4. Bahwa hubungan keluarga MERM MY OKTAFIA TOELLE dengan para Pemohon adalah sepupu kandung dari Pemohon II, Bapak Pemohon II sebagai kakak dan Bapak MERM MY OKTAFIA TOELLE sebagai adik;
5. Bahwa untuk memberikan status hukum yang jelas dari anak yang para Pemohon asuh maka para Pemohon sepakat untuk mengangkat anak FIYOLA FRISKA supaya sah sebagai anak angkat para Pemohon;
6. Bahwa para Pemohon telah mengasuh dan merawat anak FIYOLA FRISKA sejak anak FIYOLA FRISKA berumur 1 (satu) tahun;
7. Bahwa tujuan dari niat para Pemohon untuk mengangkat anak FIYOLA FRISKA sebagai anak angkat para Pemohon adalah untuk kebaikan, kesejahteraan dan masa depan anak FIYOLA FRISKA;
8. Bahwa tidak ada keberatan dari pihak keluarga MERM MY OKTAFIA TOELLE atas niat pengangkatan anak FIYOLA FRISKA tersebut, karena sudah dibuat surat pernyataan penyerahan anak kepada para Pemohon;
9. Bahwa para Pemohon juga sudah bersepakat dengan ibu kandung anak FIYOLA FRISKA yaitu MERM MY OKTAFIA TOELLE untuk mencantumkan marga pada anak FIYOLA FRISKA yaitu marga Oematan sehingga anak tersebut telah diberi nama FIYOLA FRISKA OEMATAN sesuai dengan marga Pemohon I;
10. Bahwa untuk sahnya pengangkatan anak FIYOLA FRISKA yang telah para Pemohon asuh dari umur 1 (satu) tahun, maka para Pemohon harus mendapat penetapan dari Pengadilan Negeri setempat dimana para Pemohon berdomisi;
11. Bahwa oleh karena itu para Pemohon mengajukan permohonan pengangkatan anak kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E untuk mendapatkan penetapan pengangkatan anak;
12. Bahwa para Pemohon sampaikan agama dari MERM MY OKTAFIA TOELLE ibu dari anak FIYOLA FRISKA yang para Pemohon asuh dan ingin mengangkat sebagai anak angkat yang sah adalah Kisten Protestan sesuai dengan agama para Pemohon yaitu Kristen Protestan;
13. Bahwa sebagai pertimbangan Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E para Pemohon lampirkan :
 - Foto copy KTP para Pemohon;
 - Foto copy akta perkawinan para Pemohon;
 - Foto copy Kartu Keluarga para Pemohon;
 - Foto copy surat keterangan kelakuan baik dari Kepolisian;
 - Foto copy surat keterangan kesehatan;
 - Foto copy surat perjanjian adopsi anak;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Foto copy surat pernyataan dari para Pemohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan para Pemohon tersebut diatas maka dengan ini para Pemohon dengan rendah hati memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri So'E kiranya berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon yaitu anak kandung keempat dari seorang perempuan bernama MERMY OKTAFIA TOELLE yang diberi nama FIYOLA FRISKA OEMATAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rote pada tanggal 6 Maret 2017 adalah sah;
3. Memberi ijin kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan penetapan dari Pengadilan Negeri So'E agar segera mencatatkannya dalam register pengangkatan anak dalam tahun yang berjalan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri So'E;
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dengan membawa anak yang diangkat di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Asli dan foto kop Akta Perkawinan Nomor 1074/PKW/WNI/CS.TTS/2011, tanggal 3 November 2011 antara Fredrich Anthonni Oematan dengan Ferawati Tulle, diberi tanda P-1;
2. Asli dan foto kopi Surat Pernyataan tanggal 19 November 2018, diberi tanda P-2;
3. Asli dan foto kopi Surat Perjanjian tanggal 3 Maret 2018, diberi tanda P-3;
4. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: RSUD.35.01.01/2695/2018, tanggal 26 November 2018, atas nama Fredrich Anthonni Oematan, ST.M.Sc., diberi tanda P-4;
5. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Kesehatan Nomor: RSUD.35.01.01/2694/2018, tanggal 26 November 2018, atas nama Ferawati Tulle, S.Kep.Ns, diberi tanda P-5;
6. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4473/XI/2018/SAT INTELKAM, tanggal 26 November 2018, atas nama Fredrich Anthonni Oematan, diberi tanda P-6;
7. Asli dan foto kopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor: SKCK/YANMAS/4472/XI/2018/SAT INTELKAM, tanggal 26 November 2018, atas nama Ferawati Tulle, diberi tanda P-7;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk No. 5302011701850001, atas nama Fredrich Anthonni Oematan, diberi tanda P-8;
9. Asli dan foto kopi Kartu Tanda Penduduk No. 5302014912810001, atas nama Ferawati Tulle, diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-9 tersebut di atas berupa foto copy yang telah dilegalisir dan telah diberi meterai yang cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata bukti surat P-1 sampai dengan P-9 cocok dan sesuai surat aslinya, sehingga bukti surat P-1 sampai dengan P-9 dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. MERMI OKTAFIA TOELLE:

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon tentang Pengangkatan Anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang sudah lama menikah pada tanggal 11 Oktober 2011 di Gereja Efata Soe;
- Bahwa dari perkawinan tersebut para Pemohon belum dikarunia seorang anak;
- Bahwa Para Pemohon mengangkat seorang anak bernama Fiyola Friska anak kandung saksi, yang dipelihara dan dirawat oleh Para Pemohon semenjak berumur 7 (tujuh) bulan sampai dengan sekarang ;
- Bahwa sebenarnya anak Fiyola Friska sudah dipelihara Para Pemohon sejak lahir, karena saksi waktu melahirkan anak Fiyola tinggal di rumah Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon mengkat Fiyola Friska sebagai anak angkat karena masih ada hubungan saudara dengan saksi;
- Bahwa karena faktor ekonomi maka saksi mau Fiyola Friska diangkat dan diasuh oleh Para Pemohon ;
- Bahwa saksi sebagai ibu kandung tidak keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa saksi mempunyai 4 (empat) orang anak, salah satunya Fiyola Friska;
- Bahwa Para Pemohon menjaga anak Fiyola Friska seperti anak kandung sendiri dan anak Fiyola Friska sehat sampai sekarang;
- Bahwa saksi punya suami tetapi sekarang tidak tinggal lagi dengan saksi ;
- Bahwa benar surat pernyataan yang dibuat paksaan dan surat persetujuan yang ditanda tangani saksi, saksi tidak keberatan ;
- Bahwa anak Fiyola Friska lahir pada tanggal 6 Maret 2017 ;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang saksi tinggal di Rote dan anak Fiyola Friska tinggal di Soe dengan Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa suami saksi tidak keberatan dengan pengangkatan anak yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

2. MAYA AMIYATI TULLE :

- Bahwa saksi hadir dalam persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan Permohonan Para Pemohon tentang Pengangkatan Anak;
- Bahwa Para Pemohon adalah suami istri sah yang menikah tanggal 11 Oktober 2011 di Gereja Efata Soe;
- Bahwa Para Pemohon belum dikarunia anak selama 7 (tujuh) tahun perkawinan mereka;
- Bahwa Para Pemohon ada angkat anak bernama Fiyola Friska anak dari Mermi Oktafia Toelle yang telah dijaga dan dirawat oleh Para Pemohon sejak anak Fiyola Friska berumur 7 (tujuh) bulan ;
- Bahwa keluarga besar tidak keberatan dengan pengangkatan anak Fiyola Friska yang dilakukan oleh Para Pemohon ;
- Bahwa anak Fiyola Friska diangkat dan diserahkan secara ikhlas kepada Para Pemohon tanpa paksaan dari pihak manapun;
- Bahwa keluarga besar dari Para Pemohon tidak keberatan dengan marga Oematan yang akan ditambah pada nama belakang anak Fiyola Friska ;
- Bahwa anak Fiyola Friska lahir tanggal 6 Maret 2017 ;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan untuk selengkapnya dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Para Pemohon mohon agar Pengadilan Negeri So'E menetapkan menyatakan sah pengangkatan anak yang dilakukan oleh Para Pemohon terhadap anak perempuan yang bernama FIYOLA FRISKA OEMATAN, dilahirkan di Rote, tanggal 6 Maret 2017;

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipahami beberapa pengertian yang dipergunakan dalam Penetapan ini;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan undang-undang dan adat kebiasaan;

Menimbang, bahwa tujuan pengangkatan anak untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak, yang dilaksanakan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa prinsip pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya, untuk itu maka orang tua angkat wajib memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal-usulnya dan orang tua kandungnya dimana pemberitahuan tersebut dilakukan dengan memperhatikan kesiapan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pengangkatan anak, dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 diatur mengenai Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia dan mengenai Pengangkatan Anak Antara Warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing;

Menimbang, bahwa mengenai jenis pengangkatan anak yang pertama, Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia, meliputi pengangkatan anak berdasarkan adat kebiasaan setempat dan pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan perkara *in cassu*, bahwa berdasarkan keterangan dari Para Pemohon yang dikuatkan surat-surat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di persidangan serta keterangan Saksi-saksi diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen Protestan pada 11 Oktober 2011 di hadapan Pemuka Agama Kristen Protestan bernama Pdt. SALATIAL BAITANU, S.Th dan telah pula terdaftar pula pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 1074/PKW/WNI/CS.TTS/2011, tanggal 3 Nopember 2011

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bukti surat bertanda P-1);

- Bahwa benar sejak perkawinan Para Pemohon yaitu dari tanggal 11 Oktober 2011 sampai dengan Nopember 2018 atau selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun Para Pemohon belum juga dikaruniai anak, maka Para Pemohon bersepakat untuk mengangkat seorang anak, dimana atas kesepakatan Para Pemohon telah bersepakat pula dengan MERGY OKTAFIA TOELLE ibu kandung dari seorang anak Perempuan atas nama FIYOLA FRISKA, dilahirkan tanggal 6 Maret 2017;
- Bahwa benar atas kesepakatan antara Para Pemohon dengan ibu MERGY OKTAFIA TOELLE, anak FIYOLA FRISKA OEMATAN telah diangkat dan dipelihara sejak anak tersebut berusia 7 (tujuh) bulan hingga saat ini sudah berusia 1 (satu) tahun, 9 (sembilan) bulan, sudah menyatu dengan Para Pemohon dan dianggap seperti anak kandung sendiri ;
- Bahwa benar atas kesepakatan Para Pemohon dengan MERGY OKTAFIA TOELLE yang adalah sepupu kandung Pemohon II tidak ada yang keberatan dari pihak keluarga manapun sampai dengan saat ini, hal mana di tercantum pada surat perjanjian adopsi anak (bukti surat bertanda P-3) ;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Para Pemohon mengangkat anak adalah untuk dipelihara, dibina, didik dan disekolahkan demi kesejahteraan anak tersebut di kemudian hari (bukti surat P-2);
- Bahwa benar Para Pemohon sanggup memelihara anak tersebut, karena Para Pemohon mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap, dimana pekerjaan Para Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil ;
- Bahwa benar baik dari keluarga Para Pemohon maupun keluarga orang tua kandung anak tersebut tidak ada yang keberatan atas pengangkatan anak tersebut oleh Para Pemohon dan pihak keluarga juga tidak keberatan dengan penambahan marga Oematan pada anak angkat tersebut;

Menimbang, bahwa dari kenyataan sebagaimana diuraikan di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa antara Para Pemohon dengan orangtua kandung anak tersebut telah bersepakat agar anak FIYOLA FRISKA, diambil sebagai anak angkat oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa walaupun Para Pemohon dengan itikad baik secara tulus ikhlas ingin memelihara, mendidik dan memberikan kasih sayang kepada anak perempuan yang bernama FIYOLA FRISKA, yang tidak lain adalah keponakan Para Pemohon sendiri, sementara Para Pemohon mempunyai pekerjaan tetap dan berpenghasilan yang cukup, maka apabila anak FIYOLA FRISKA dinyatakan sebagai anak angkat oleh Para Pemohon, masa depannya diharapkan akan menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa selama anak FIYOLA FRISKA diajak oleh Para Pemohon anak tersebut diperlakukan seperti anak kandung Para Pemohon apalagi anak tersebut tidak asing lagi di keluarga Para Pemohon oleh karena anak tersebut adalah

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keponakan kandung Para Pemohon, dimana hal tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi MERMI OKTAFIA TOELLE, yang merupakan ibu kandung anak FIYOLA FRISKA dan saksi MAYA AMIYATI TULLE, sehingga Hakim berpendapat antara anak FIYOLA FRISKA OEMATAN dengan Para Pemohon telah ada ikatan bathin seperti layaknya antara orang tua dengan anaknya;

Menimbang, bahwa dari fakta dipersidangan berdasarkan keterangan saksi MERMI OKTAFIA TOELLE dan MAYA AMIYATI TULLE, bahwa sejak anak FIYOLA FRISKA diajak oleh Para Pemohon saat berumur 7 (tujuh) bulan, kemudian diserahkan dengan surat perjanjian adopsi anak tertanggal 1 September 2015 (bukti surat bertanda P-3), oleh orang tua kandung yang bernama MERMI OKTAFIA TOELLE kepada Para Pemohon yaitu pada tanggal 1 September 2015 sampai dengan permohonan ini diajukan kepersidangan, baik dari keluarga orang tua kandung maupun keluarga Para Pemohon tidak ada yang keberatan atas hal tersebut;

Menimbang bahwa Para Pemohon berkeinginan menambahkan marga Pemohon I yaitu Oematan kepada anak FIYOLA FRISKA sehingga nantinya anak tersebut bernama FIYOLA FRISKA OEMATAN, hal tersebut tidak ada keberatan dari orang tua kandung anak FIYOLA FRISKA yaitu saksi MERMI OKTAFIA TOELLE;

Menimbang, bahwa pengangkatan anak tersebut selain mempunyai tujuan kemanusiaan, juga tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang yang berlaku maupun adat setempat;

Menimbang, berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon telah mempunyai alasan yang cukup dan tidak bertentangan dengan hukum dan ketentuan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan norma-norma adat setempat, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan yang saling bersesuaian satu sama lain nya dan berdasarkan bukti-bukti dipersidangan tidak ada yang berkeberatan atas perubahan nama Pemohon, dengan demikian Hakim memberikan ijin kepada Pemohon untuk melakukan proses perubahan nama Pemohon dan perubahan akta kelahiran anak Pemohon agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan dapat mencatat perubahan nama tersebut dalam daftar yang tersedia dan berlaku untuk itu;

Menimbang, bahwa dalam petitum permohonannya Para Pemohon hanya mengajukan tuntutan pokok yaitu mengenai pengangkatan anak, maka permohonan Para Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon telah dikabulkan untuk seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam penetapan ini haruslah dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1983 tentang Pengangkatan Anak, serta ketentuan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah pengangkatan anak yang telah dilakukan oleh para Pemohon yaitu anak kandung keempat dari seorang perempuan bernama MERGY OKTAFIA TOELLE yang diberi nama FIYOLA FRISKA OEMATAN, jenis kelamin Perempuan, lahir di Rote pada tanggal 6 Maret 2017;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Selatan agar setelah ditunjukkan penetapan dari Pengadilan Negeri So'E agar segera mencatatkannya dalam register pengangkatan anak dalam tahun yang berjalan sesuai dengan Penetapan Pengadilan Negeri So'E;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam penetapan ini sebesar Rp.276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2018 oleh kami, JOHN MICHEL LEUWOL, SH. Sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri So'E, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu TIENTJE R. WONLELE, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Para Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

TIENTJE R. WONLELE

JOHN MICHEL LEUWOL , SH.

Perincian Biaya

Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
Biaya Pemberkasan/ATK : Rp. 100.000,-
Biaya Panggilan : Rp. 125.000,-
BPNP : Rp. 5.000,-
Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-

JUMLAH : Rp. 276.000,- (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Soe, halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10